

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA
MENTAL NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS 1 PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DIAH APRIANA
011900328**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DIAH APRIANA
NIM : 011900328
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA MENTAL NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 PALEMBANG



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Firman".

Pembimbing Kedua,

EVI OKTARINA, SH,MH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Evi Oktarina".

Judul Skripsi : UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA MENTAL NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG

Penulis

Diah Apriana
011900328

Pembimbing Pertama

Dr. H. Firman Freddy Busroh, SH.,M.Hum.,CTL.

Pembimbing Kedua

Evi Oktarina, SH., MH.

A B S T R A K

Kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Pentingnya suatu pembinaan maupun bimbingan yang dilakukan setiap individu yang melakukan pelanggaran serta penyimpangan-penyimpangan norma hukum dalam masyarakat. Pembinaan adalah suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmaniah dan rohani, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepadajannya dalam lingkungan hidup. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam membina mental narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan Apakah hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina mental narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Simpulan, Adapun upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan mental terhadap narapidana khusus anak di LPKA Kelas I Palembang adalah dengan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan kesadaran kesehatan jasmani dan rohani, sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor kemauan dari si anak, faktor kesadaran si anak dan faktor Sumber Daya Manusia di LPKA.

Rekomendasi, Kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Palembang seyogyanya menjalin kerja sama dengan pihak-pihak pesantren, MUI Kota Palembang dan ormas-ormas Islam.

Kata Kunci : Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	7
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	13
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan	13
2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	16
3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	19
B. Pengertian Narapidana	21
C. Hak dan Kewajiban Narapidana	22
D. Tinjauan Umum Anak	26
 BAB III UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA MENTAL NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG	
A. Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Mental Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	39
B. Faktor Penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Mental Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	45
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran–saran	50
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Mental Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Adapun upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan mental terhadap narapidana khusus anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran beragama, dengan pemberian pelajaran ilmu agama di kelas, belajar mengaji Iqro dan Al-Quran, Sholat berjamaah 5 (lima) waktu setiap hari dan pemberian kultum atau ceramah setiap Jumat maupun acara besar agama islam dan untuk agama non Islam disediakan tempat untuk beribadah bagi yang Kristen dan Katholik;
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu dengan mengadakan ekstrakurikuler/ekskul pramuka dan paskibra, pelajaran kewarganegaraan, upacara disetiap Senin pagi dan apel pagi;
- c. Pembinaan kemampuan intelektual dengan pemberian pendidikan sekolah formal dengan sistem yang disesuaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- d. Kesadaran kesehatan jasmani dan rohani yaitu dengan senam pagi setiap Sabtu dan olahraga lainnya yang termasuk di ekstrakurikuler diantaranya futsal, basket, badminton, dan silat.

2. Faktor Penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Mental Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Adapun hambatan-hambatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dalam melakukan pembinaan mental, yaitu :

- a. Faktor kemauan dari si anak tersebut, ia tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan yang telah dijadwalkan oleh petugas pemasyarakatan. Hal tersebut mengakibatkan tujuan dari kegiatan pembinaan tidak dapat tercapai, yakni agar napi anak tersebut dapat berubah menjadi seorang warga negara yang baik. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi kegiatan pembinaan yang akan berlangsung, karena perubahan seseorang tergantung pada kemauan dari orang tersebut. Jika dari anak pidanatersebut tidak mempunyai kemampuanuntuk berubah, maka pembinaan yang dilakukan tidak akan berhasil.
- b. Faktor tidak adanya kesadaran dari anak didik itulah yang merupakan faktor yang sangat dominan yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan dalam pembentukan akhlak.
- c. Faktor dari Sumber Daya Manusia (SDM), petugas dalam rangka memperkaya pola pembinaan, sepatutnya petugas LPKA Kelas I Palembang harus dibekali pengetahuan yang berhubungan dengan instrumen-instrumen hukum internasional yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pola pembinaan dan sifat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Instrumen hukum Hak Asasi Manusia Internasional baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Al-Barry, M. Dahlan Y, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya: Target Press.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad, 1999, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta; Bulan Bintang.
- Christian, Mr. Jeff Christian, 2001, *Buku I*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2000, *Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.
- Djamil, M. Nasir 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948
- Mangunhardjana, 1986, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Jakarta: Kanisius.
- Nurulaen, Yuyun, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Bandung: Marja.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Probowati, Yusti, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologis Hukum dan Perkara Pidana*, Surabaya: Srikandi.
- Siregar, Bismar, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: CV.Rajawali.
- Sosiawan, Ulang Mangun, *Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (The Countermeasure Efforts of Riot at The Correctional Institution)*, 2017, "Jurnal Penelitian Hukum DE JURE", Vol. 17/No. 3/September 2017
- Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.